



MENTERI PEKERJAAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI MENTERI PEKERJAAN UMUM  
NOMOR 01 /IN/M/2013

TENTANG  
PENYELENGGARAAN UPACARA PENGIBARAN BENDERA MERAH PUTIH  
PADA HARI BESAR NASIONAL DAN HARI BAKTI PEKERJAAN UMUM  
TAHUN 2013

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya peningkatan rasa kebersamaan, persatuan dan kesatuan nasional, memupuk jiwa korsa dan peningkatan disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagai Aparatur Negara dan Abdi Masyarakat, perlu menyelenggarakan Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih pada Hari Besar Nasional dan Hari Bakti Pekerjaan Umum di Kementerian Pekerjaan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Instruksi Menteri Pekerjaan Umum tentang penyelenggaraan Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih Pada Hari Besar Nasional dan Hari Bakti Pekerjaan Umum Tahun 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang R.I. Nomor : 9 Tahun 2010 tentang Protokol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3432);
3. Peraturan Presiden R.I Nomor : 47 Tahun 2009 tentang pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011,
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;

MENGINSTRUKSIKAN

- Kepada : 1. Para Pejabat Eselon I, Kementerian Pekerjaan Umum
2. Kepala Biro Umum, Sekretariat Jenderal
3. Kepala Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal, dan
4. Sekretaris Dewan KORPRI Kementerian Pekerjaan Umum

- Untuk :
- Kesatu : Para Pejabat Eselon I, Kementerian Pekerjaan Umum
- a. Bertindak selaku Inspektur Upacara/Komandan Upacara pada Upacara Bendera pada Peringatan Hari Besar Nasional di Kementerian Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Instruksi Menteri Ini.
  - b. Agar para Pejabat Eselon I menunjuk / menugaskan para Pejabat yang akan bertindak sebagai Petugas Upacara dari Unit Kerja masing-masing yaitu:
    1. Komandan Upacara : 2 orang, minimal Pejabat Eselon III
    2. Pembaca Naskah Pancasila : 2 orang, minimal Pejabat Eselon III
    3. Pembaca Naskah Panca Prasetya KORPRI : 2 orang, minimal Pejabat Eselon IV
    4. Pembaca Do'a : 2 orang, minimal Pejabat Eselon IV
    5. Paskibra : 2 Regu (3 Orang/Regu);
  - c. Mengirimkan Surat Penugasan Pelaku Upacara ke Biro Umum dengan tembusan ke Pusat Komunikasi Publik
- Kedua : Kepala Biro Umum, Sekretariat Jenderal  
Menyelenggarakan Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih pada Hari-hari Besar Nasional dan Hari Bakti Pekerjaan Umum, di Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, melakukan persiapan administrasi dan perlengkapan sarana upacara.
- Ketiga : Kepala Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal  
Melakukan pengaturan protokoler, penyiapan sambutan Inspektur upacara dan pelatihan tata upacara pengibaran Bendera Merah Putih pada unit kerja di lingkungan Kantor Pusat Kementerian Pekerjaan Umum.
- Keempat : Sekretaris Dewan Korpri, Kementerian Pekerjaan Umum  
Mengevaluasi pelaksanaan upacara, berupa laporan kehadiran peserta upacara dan penyelenggaraan upacara.
- Kelima :
  - a. Apabila Pejabat Eselon I pada upacara bulan yang sedang berjalan berhalangan, maka Pejabat Eselon I yang bertugas pada upacara berikutnya secara otomatis menjadi Inspektur Upacara pada bulan yang sedang berjalan, dan bagi Pejabat Eselon I yang tidak tercantum didalam Instruksi Menteri dapat ditunjuk sebagai pengganti
  - b. Apabila Hari-hari Besar Nasional jatuh pada hari libur, maka penyelenggaraan Upacara Bendera akan diadakan pada hari kerja berikutnya, kecuali ada ketentuan lain dari Instansi yang berwenang.
  - c. Khusus untuk penyelenggaraan Upacara Bendera tanggal 17 Agustus 2013 dan Upacara Bendera tanggal 3 Desember 2013, seluruh Petugas Upacara adalah Pejabat Eselon II, kecuali Pengibar Bendera.

- Keenam : Agar melaksanakan Instruksi ini dengan penuh rasa tanggung jawab.  
Ketujuh : Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Menteri Pekerjaan Umum
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum
3. Para Pejabat Eselon I dan II di lingkungan Kementerian PU dan
4. Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kementerian Pekerjaan Umum.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 15 Februari 2013

**MENTERI PEKERJAAN UMUM;**



**DJOKO KIRMANTO**